

BAB II

**PENANGANAN HUKUM BAGI PENGHUNI LAPAS DALAM
PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN DARI ANCAMAN
KEBAKARAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

I. Ancaman Bencana Kebakaran di Lapas

Ancaman-ancaman bencana dalam Penjara Indonesia bukan pertama kali hal ini terjadi. Pada tahun 2013, terjadi kebakaran di Lapas Tanjung Gusta Medan yang menewaskan lima orang. Di Lapas ini terdapat 2.694 napi dan 15 petugas. Pemicu kebakaran Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan para tahanan terhadap pemotongan air dan lain-lain. Pada saat kejadian tepatnya pukul 17.30 WIB telah terjadi keriuhan di Lapas dan tepat pukul 20.50 WIB terdengar ledakan yang cukup keras dari dalam Lapas. Belum diketahui pasti penyebab ledakan, tetapi telah mengakibatkan adanya letupan api yang besar. Pada saat kejadian, terdapat 150-200 napi yang mengalami luka dan belum diketahui jumlah napi yang kabur. saat terjadi kebakaran sebanyak 15 petugas Lapas sempat ditahan oleh napi namun bisa menyelamatkan diri.²⁶

Pada tahun 2014, terjadi kebakaran di Lapas Lhokseumawe, hal ini disebabkan karena ratusan penghuni Lapas mengamuk dan melakukan tindakan anarkis dan membakar fasilitas yang ada di dalam Lapas. Aksi anarkis yang dilakukan oleh penghuni Lapas yaitu petugas dilempari batu sedangkan Petugas

²⁶ Herman Zakharia, 2021, “7 Kebakaran Penjara di Indonesia”, berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

menanggapi dengan menembakkan gas air mata dan menyiagakan meriam air dan barakud.

Pada tahun 2016, telah Kebakaran Lapas Kelas IIA Baneuy Bandung, Jawa Barat. Kebakaran terjadi karena ada penghuni Lapas meninggal dan penghuni Lapas yang lain dengan kasus narkoba mengamuk ketika mendengar teman sesama napi telah meninggal. Petugas Lapas menyatakan napi tersebut melakukan bunuh diri sedangkan napi yang lain meragukan pernyataan petugas dan memiliki dugaan sendiri bahwa temannya yang tewas karena disiksa. Akibat kejadian ini, terdapat 26 orang korban mengalami parah, selain itu Dua ruang utama lapas dibakar, termasuk ruang lapas, kemudian para napi merusak mobil dan sepeda motor.²⁷

Pada tahun 2019, telah terjadi kebakaran di Lapas kelas II B Sorong. Kebakaran di Lapas ini disebabkan adanya provokasi dari pendemo. Awal mula terjadi teriakan dari penghuni Lapas dan berhasil diredam oleh petugas, setelah beberapa saat batu-batu dilempar dari sisi fasilitas penjara, memprovokasi para penghuni Lapas yang awalnya melempar batu kembali untuk mulai melemparkannya ke polisi. Kemudian dinding samping kanan penjara dan jendela ruang rekaman dipecah, memungkinkan 258 penghuni Lapas melarikan diri dari penjara. Pada kejadian ini terdapat 1 orang petugas mengalami luka akibat menghalangi napi yang memaksa keluar dari Lapas.

²⁷ Herman Zakharia, 2021, “7 Kebakaran Penjara di Indonesia”, berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

Pada tahun 2019, telah terjadi kebakaran di Lapas Perempuan Kelas III Palu. Pada kejadian ini terdapat enam kamar hangus terbakar dan sebanyak 36 napi melarikan diri.

Pada tahun 2020, telah terjadi kebakaran di Lapas Tuminting Manado. Kebakaran ini disebabkan oleh Banyak penghuni Lapas narkoba ingin dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19. Kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2021, kebakaran tersebut adalah Lapas Kelas I Tangerang Banten. Gedung C2 yang memiliki 9 ruangan dan 1 koridor terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 41 orang tewas dan 80 luka-luka.²⁸

Penyebab kebakaran mungkin sambungan listrik yang buruk. Selain itu, pencurian listrik dari warga binaan yang digunakan sebagai instalasi telepon seluler ilegal menyala karena kurangnya alat yang layak dan tidak diketahui polisi, sehingga polisi tidak dapat terus-menerus melakukan penertiban dalam kasus ini menyebabkan korsleting listrik dan menyebabkan kebakaran.

Kerusuhan yang diciptakan oleh penghuni Lapas bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Lapas. Beberapa kasus kebakaran di Lapas diawali dengan kerusuhan oleh penghuni Lapas dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang menciptakan kerusuhan karena ingin kabur, ada yang menginginkan asimilasi atau pembebasan.

Diduga faktor kelalaian petugas menjadi penyebab terjadinya musibah kebakaran, sehingga banyak keluarga yang mendukung menganggap lapas kurang baik sebagai tempat pengobatan para napi. Akibatnya, kepercayaan keluarga asuh

²⁸ Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

terhadap petugas lapas seperti polisi yang tugasnya mendidik penghuni Lapas tergerus. Penyebab terjadinya bencana kebakaran lapas bukan hanya karena kelalaian petugas, tetapi ada faktor lain yaitu overkapasitas lapas yang merupakan salah satu wujud dari permasalahan yang terjadi pada lapas sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan merupakan masalah utama yang menjadi masalah utama di seluruh Lapas dan Rutan Indonesia.²⁹

Peneliti *Institute of Social Justice Reform* Maidiba Rachmawati mengungkapkan, kelebihan kapasitas berdampak besar pada upaya mitigasi di lapas saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Hal ini mempersulit pengawasan, pemeliharaan penjara, dan evakuasi cepat jika terjadi kebakaran.³⁰

Apabila terjadi suatu peristiwa tidak terduga seperti kebakaran, petugas lapas harus menjelaskan tentang penyebab kebakaran bisa terjadi. Hal ini agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan keluarga binaan terhadap lembaga pembinaan. Selain itu, proses penyelamatan para penghuni Lapas disesuaikan dengan *standart operating procedure* (SOP) yang berlaku. Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di Lapas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan pengecekan arus listrik secara berkala, memasang alat pemadaman kebakaran di setiap titik dan ruangan, kesiapsiagaan petugas, melakukan pelatihan bencana, memastikan instrumen keselamatan lainnya dalam keadaan baik, secara teratur

²⁹ Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, 2021, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Politeknik Pemasarakatan, h. 2

³⁰ Reza Aji Pratama, 2021, *Penyebab Lapas Kebakaran Huru Hara Hingga Korsleting Listrik*, Diambil di Lokasi <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/rezzaaji/berita/61386cc5c9b6c/> Cause-kebakaran-lapas-dari-riot-to-consleting-electric, (diakses 27 Agustus 2022),

memantau semua ruangan dan menyediakan peralatan pemberi sinyal bahaya kebakaran seperti panel kontrol dan lainnya.³¹

Pelaksanaan fungsi pengawasan keamanan oleh petugas lapas belum optimal. Hal ini disebabkan minimnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas fasilitas pengadilan, dan jumlah penghuni Lapas menjadi faktor yang menyulitkan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban secara maksimal.³²

Kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang adalah arsip hitam dan bahan pengambilan dari penjara atau rumah tahanan. Kebakaran sering terjadi di banyak Lapas dan Rutan. Hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem kontrol dan keamanan penjara, terutama lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memantau dan menyelamatkan penghuni Lapas. Dugaan kelalaian polisi oleh petugas penjara telah menjadi topik hangat dalam sistem keamanan, dan penyelamatan penghuni Lapas yang terancam bencana telah disorot publik. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tetapi penjara mendapatkan pandangan yang buruk.³³

Hampir semua Lapas dan Rutan di Indonesia menghadapi masalah ini. Seolah-olah tidak ada akhir dan tidak ada solusi untuk masalah tersebut. Dengan Lapas Tangerang terisi hingga lebih dari 250% dari kapasitasnya, dengan hanya sekitar 13 petugas polisi dalam satu regu, fungsi kontrol tidak berjalan secara logis saat itu. Membagi 13 petugas menjadi tiga kelompok berarti ada sekitar

³¹ Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, 2021, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Politeknik Pemasarakatan, h. 4

³² *Ibid*, h. 3

³³ Abdul Rachman Buyung, 2022, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Klas I Tangerang, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Politeknik Pemasarakatan, h. 438

tujuh orang yang bertugas mengawasi tujuh rumah Lapas Tangerang. Bisa dibayangkan satu petugas harus mengontrol dan berpatroli di penjara berkapasitas besar, lima komandan menjaga setiap pos dan tingkat keamanan apa yang bisa dijamin saat itu. Diyakini bahwa masalah risiko kecelakaan kebakaran muncul karena masalah kepadatan.³⁴

Blok itu terkunci pada saat itu, sehingga sulit untuk mengevakuasi para tahanan. Ketika jumlah petugas sangat sedikit di luar proporsi luas kawasan penjara, maka menjadi sangat sulit bagi petugas untuk melakukan tugas pengamanan dan pengawasannya. Selain itu, keadaan para penghuni Lapas saat itu menimbulkan kepanikan menjelang kebakaran yang menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan. Hingga 122 tahanan harus dievakuasi ke tempat aman oleh segelintir petugas polisi. Tentu saja, ini tidak mudah diselesaikan dalam situasi yang sangat bising dan penuh tekanan.

Kondisi yang penuh sesak, penghuni yang penuh sesak, dan banyaknya barang di penjara memicu kebakaran. Bahkan dugaan korsleting listrik pun masih menjadi pertanyaan besar. Instalasi listrik yang buruk dan kurangnya perawatan rutin. Saat dicolokkan, tidak ada anggaran untuk pemeliharaan instalasi listrik dan tidak ada efek kepadatan. Dengan kondisi fasilitas penjara saat ini, pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi tanda tanya besar.

³⁴ *Ibid*, h. 439

II. Penanganan bagi Penghuni Lepas dari Ancaman Bencana Kebakaran di Lepas

Penanganan bencana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana disebut sebagai penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.³⁵

Untuk mengatasi permasalahan bencana, berbagai pihak telah terlibat dalam persoalan tersebut, termasuk pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Selain karena bencana (baik yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam, maupun oleh faktor manusia), kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, serta sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan warga negara. Akibat dari peristiwa

³⁵ Yayasan IDEP, 2007, *Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Bali, h. 35

tersebut dampak dari bencana juga bersifat kompleks sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial.³⁶

Tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Satuan pengamanan rutan dan lapas merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam menentukan dan mengetahui kondisi dan kondisi rutan atau lapas negara, khususnya dalam bidang keamanan. Petugas keamanan dilatih khusus untuk meminimalkan pelanggaran penjara dan menjaga keamanan dan ketertiban penghuni Lapas di penjara.³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 40

³⁷ *Ibid*

Kesatuan pengamanan Lapas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam penjara. Untuk memenuhi tugas ini, departemen keamanan penjara memiliki fungsi sebagai berikut:³⁸

- a. Mengontrol dan memantau tahanan
- b. menjaga keamanan dan ketertiban
- c. Mengontrol penerimaan, penempatan dan pembebasan penghuni Lapas
- d. Pemeriksaan kerentanan keamanan
- e. Membuat laporan dan log implementasi keamanan informasi harian

Penghuni Lapas adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana, namun penghuni Lapas tetap memiliki hak yang harus dilindungi karena terpidana di dalam penjara hanya kehilangan hak kebebasannya, sedangkan hak-hak lain yang harus dilindungi oleh negara salah satunya adalah hak kebebasan. adalah kehidupan dan diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) hak untuk mempertahankan hidup seseorang, yang sangat rentan dalam keadaan tertentu dan sering diabaikan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12, Tahun 1995, terpidana adalah mereka yang menjalani pidana penjara. Sehubungan dengan amandemen tahun 1995, terpidana adalah satu Orang. yang dikutuk oleh penghakiman terakhir secara permanen. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terpidana adalah orang atau terpidana yang kehilangan kemerdekaannya untuk sementara dan sedang menjalani pidana penjara.

³⁸ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampit, 2022, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi, pada situs <https://lapassampit.com/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi/> diakses pada 13 Oktober 2022

Sebelumnya, istilah napi sering digunakan napi atau tawanan. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichten reglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708* menyebutkan bahwa orang yang dipenjarakan adalah:³⁹

- a. Penghuni Lapas yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau keadaan/situasi di mana yang bersangkutan berada atau tertangkap *Gevangent*
- b. Orang yang ditahan sementara
- c. Seseorang di dalam sel
- d. Semua orang yang belum menyelesaikan hukuman orang yang kehilangan kemerdekaannya (*Vrijheidsstraf*) tetapi dipenjarakan secara sah.

Narapidana tetap memiliki hak yang sama, sekalipun negara menolak sementara sebagian haknya. Pedoman PBB tentang standar minimum umum untuk perlakuan terhadap penghuni Lapas selama menjalani hukumannya, antara lain:⁴⁰

- a. Buku catatan
- b. Pemisahan kelas-kelas penghuni Lapas
- c. Fasilitas harus berventilasi
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai
- e. Mendapatkan air dan toilet
- f. Pakaian dan tempat tidur yang sesuai
- g. Makan Sehat
- h. Hak untuk berolahraga di luar ruangan
- i. Hak untuk menggunakan jasa dokter umum dan dokter gigi
- j. Hak atas perlakuan yang adil di bawah peraturan dan hak untuk membela diri dalam kasus tindakan disipliner
- k. Kamar gelap dan hukuman fisik tidak diperbolehkan
- l. Terpidana tidak boleh memakai borgol dan jaket penjara
- m. Hak untuk mengetahui peraturan yang berlaku dan saluran resmi untuk memperoleh informasi dan pengaduan
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- o. Hak mendapat bahan bacaan berupa buku pelajaran

³⁹ Wahdaningsih, 2015, Implementasi Pendidikan dan Hak Pendidikan Penghuni Lapas di Rutan Kelas IIB Kabupaten *Sinjai*, Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 25

⁴⁰ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lapas Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Perpustakaan Sinar Harapan, Jakarta, h. 14

- p. Hak untuk menerima layanan keagamaan
- q. Hak untuk menyita aset
- r. Pemberitahuan kematian atau penyakit anggota keluarga

Hak-hak Narapidana di dalam penjara diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pidana penjara:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- b. Dapatkan perawatan baik secara mental maupun fisik
- c. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan
- d. Dapatkan kesehatan dan nutrisi yang tepat
- e. Ajukan keluhan
- f. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya
- g. Dapatkan bayaran atau imbalan untuk pekerjaan yang Anda lakukan
- h. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum atau individu lainnya
- i. Mendapatkan akomodasi termasuk bisa mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan pengurangan masa remisi
- k. Dapatkan liburan gratis
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, pemerintah Indonesia harus menghormati dan mendukung hak asasi manusia, selanjutnya (HAM), tugas untuk melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia selama tahap implementasi keputusan. Wujud dari komitmen tersebut adalah Lembaga Pemantau dan Pemantau Kejaksaan, WASMAT, berdasarkan Pasal 277-283 KUHAP, dan diundangkannya UU Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pembinaan penghuni Lapas. sistem kelembagaan dan metode pelatihan, ini adalah bagian terakhir dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

⁴¹ Jurnal Erepo Unud, 2016, ikhtisar hak-hak penghuni Lapas, <http://erepo.unud.ac.id>, Universitas Udayana, Bali, h. 3

Pelaksanaan hak narapidana di dalam penjara diatur lebih rinci dalam Keputusan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak keluarga terpidana penjara. Selain syarat dan tata cara pemenuhan hak penghuni Lapas, Kementerian Hukum dan HAM wajib melindungi hak penghuni Lapas di Lapas dan menjamin hak penghuni Lapas untuk hidup dan mempertahankan hidup sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 4 Peraturan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara memuat beberapa larangan yang tidak boleh dipatuhi oleh penghuni Lapas di dalam Lapas dan setiap penghuni Lapas atau penghuni Lapas dilarang melakukan:

- a. Memiliki hubungan keuangan dengan penghuni Lapas atau penghuni Lapas lain dan petugas penjara
- b. Memasuki perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual
- c. Upaya melarikan diri atau bantuan melarikan diri
- d. Mengakses area atau tempat steril yang ditunjuk oleh gubernur penjara atau pusat penahanan tanpa izin dari petugas polisi yang berwenang
- e. Memerangi atau mencegah penjahat memenuhi kewajibannya;
- f. Pengangkutan dan/atau penyimpanan uang dan barang berharga lainnya secara ilegal
- g. Penyimpanan, pembuatan, pengangkutan, peredaran dan/atau konsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika dan obat berbahaya lainnya
- h. Penyimpanan, manufaktur, transportasi, distribusi dan/atau konsumsi minuman beralkohol

- i. Lengkapi ruang keluarga dengan pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau perangkat elektronik lainnya
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat-alat elektronik seperti laptop, kamera, perekam, handphone, pembayar dan sejenisnya
- k. Realisasi instalasi listrik pada bangunan tempat tinggal
- l. Pembuatan atau penyimpanan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya;
- m. Mengangkut dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menyebabkan ledakan dan/atau kebakaran
- n. Melakukan kekerasan, baik fisik maupun emosional, terhadap sesama penghuni Lapas, penghuni Lapas, petugas penjara atau orang asing/pengunjung
- o. Mengungkapkan kata-kata provokatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
- p. Dapatkan tato, tumbuhkan rambut dari tahanan atau tahanan laki-laki, buat tindikan, kenakan anting-anting atau semacamnya
- q. Akses ke blok dan/atau akomodasi lain tanpa izin dari pejabat
- r. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan atau keamanan pribadi penghuni Lapas, penghuni Lapas, petugas penjara, pengunjung atau tamu.
- s. Melakukan kerusakan lembaga pemasyarakatan atau penjara
- t. Pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan
- u. menyebarkan ajaran sesat
- v. Kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Lapas merupakan tempat dilakukannya perlindungan dan penghukuman terhadap penghuni Lapas, namun di sisi lain Lapas tidak dapat menjamin penghuni Lapas yang masuk ke dalam asuhannya akan mengikuti aturan dengan tegas dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Lembaga pemasyarakatan sebagai pusat pelatihan penghuni Lapas mengupayakan pelatihan terpadu yaitu terpeliharanya dan pulihnya kesatuan kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat. Dengan kata lain, lapas melakukan rehabilitasi, reedukasi,

resosialisasi, dan perlindungan baik bagi penghuni Lapas maupun masyarakat pelaksana lapas.⁴²

Penjara adalah tempat hukuman bagi kejahatan dan penghuni Lapas. Deteksi dini ancaman terhadap keselamatan penghuninya sangat penting. Namun, keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan para penghuni Lapas merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemasyarakatan yang dijamin oleh Undang-Undang Hukum Pidana No. 12 Tahun 1995.

Bentuk bangunan penjara membutuhkan perhatian. Hal ini tidak berarti bahwa bangunan lapas yang masih ada dan masih digunakan tentu saja akan tetap tidak terpakai, tetapi bangunan yang sudah ada harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga mampu menampung dan merawat yang jumlahnya terus bertambah. tahanan. . Bentuk bangunan penjara dapat dirancang khusus menurut arsitek, profesional penjara dan ahli di berbagai bidang..

Pemerintah dan penjara mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kebakaran, dan penjara mengevakuasi dan menyelamatkan tahanan jika terjadi kecelakaan.

Terlepas dari apakah ditemukan kelalaian dalam evakuasi dalam kasus ini, keluarga korban kebakaran memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dan hak untuk meminta ganti rugi. Penghuni Lapas dengan disabilitas berat dan ringan harus mendapatkan dukungan yang komprehensif untuk

⁴² Riky Novarizal dan Herman, 2019, Pengamanan Lembaga Kriminal Terhadap Kemungkinan Buronan (Studi Kasus Lapas Kategori II A Pekanbaru), *Jurnal Kriminologi*, Program Pendidikan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Ria, h. 92

membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka, tidak melupakan kerugian kecil yang mungkin mereka derita akibat kebakaran.⁴³

Bencana kebakaran lapas dapat menjadi pendorong untuk memperbaiki sistem lapas untuk memenuhi kebutuhan personel tanggap bencana. Tingginya jumlah penghuni Lapas di Lapas (*overcrowding*) merupakan indikasi perlunya segera menerapkan mekanisme pemidanaan alternatif dan merevisi undang-undang bermasalah yang dapat dengan mudah memenjarakan orang.

Dalam peristiwa ini (seperti pada peristiwa-peristiwa sebelumnya) tidak adil jika penjara yang bertanggung jawab sepenuhnya. Secara umum, reformasi sistem penjara membutuhkan dukungan anggaran yang luas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang tinggi, kebijakan dan pedoman teknis yang tepat, dan program kapasitas staf penjara untuk mendukung kualitas pekerjaan. Acara ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk mempererat kerjasama antar berbagai departemen pemerintahan dan juga dengan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan penanggulangan bencana Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk

⁴³ Ratna Ashari Ningrum, 2014, *Urgensi Penetapan Keamanan dan Ketertiban Lapas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 17

mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.⁴⁴

Saat terjadinya bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu fase tanggap darurat, serta pasca bencana meliputi pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan kembali sarana-prasarana.

a. Tahapan Prabencana

1) Pencegahan

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman. Pada Tahap Pencegahan, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*) atau sering disebut juga Rencana Kesiapan (*Disaster Preparedness Plan*).

Rencana ini adalah rencana Penanggulangan Bencana yang menyeluruh dari pra bencana sampai pasca bencana, akan tetapi terbatas pada apa kegiatan yang akan dilaksanakan, dan siapa pelakunya serta sumber dana yang akan dipakai. Contoh tindakan pencegahan:

- a) Pembuatan hujan buatan untuk mencegah terjadinya kekeringan di suatu wilayah.
- b) Melarang atau menghentikan penebangan hutan.

2) Mitigasi atau pengurangan

Mitigasi atau pengurangan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana⁸.

⁴⁴ Yayasan ODEP, 2007, *Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Bali, h. 35

Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik.

Contoh tindakan mitigasi atau peredaman dampak ancaman:

- a) Membuat bendungan, tanggul, kanal untuk mengendalikan banjir; pembangunan tanggul sungai dan lainnya.
- b) Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi; pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan bangunan.
- c) Penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana.

3) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Hal ini bertujuan agar warga mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana. Contoh tindakan kesiap siagaan:

- a) Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.
- b) Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan.
- c) Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.
- d) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
- e) Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (*early warning*).
- f) Penyusunan rencana kontijensi (*contingency plan*).
- g) Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan).

b. Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana. Pada tahap Tanggap Darurat dilakukan pengaktifan Rencana Operasi (*Operation Plan*) yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontijensi. Contoh tindakan tanggap darurat:

- 1) Evakuasi.
- 2) Pencarian dan penyelamatan.
- 3) Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD).
- 4) Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan, konseling.
- 5) Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat.

c. Tahapan Pasca Bencana

1) Pemulihan

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Contoh tindakan pemulihan:

- a) perbaikan sarana/prasarana sosial dan ekonomi
- b) penanggulangan kejiwaan pasca bencana (*post traumatic stress*) melalui penyuluhan, konseling, terapi kelompok (disekolah) dan perawatan
- c) Pemulihan gizi/Kesehatan
- d) Pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat, antara lain: penciptaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, dll.

2) Pembangunan Kembali

Pembangunan kembali adalah program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan

melaksanakan upaya memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar. Contoh tindakan pembangunan kembali yang berkelanjutan: membangun prasarana dan pelayanan dasar fisik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, pembaharuan rencana tata ruang wilayah, sistem pemerintahan dan ketahanan lainnya yang memperhitungkan faktor risiko bencana.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan, penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai budaya local
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan,
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁵ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁶

- 1) Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum negara dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terlebih dahulu. Hal ini

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, h. 133

⁴⁶ *Ibid*, h. 20

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan tentang pemenuhan tugas.

- 2) Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan jika telah terjadi perselisihan atau tindak pidana.

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang tidak hanya memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku seperti tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban, tetapi juga membentuk perlindungan secara konkrit (nyata) satu. Keseimbangan dan pemulihan kesehatan.⁴⁷

Apabila kebakaran tersebut menimbulkan korban terhadap penghuni Lapas, baik luka ringan maupun luka berat dan meninggal dunia, tanggung jawab hak penghuni Lapas berada di bawah pengawasan negara Permenkumham No. 33 Tahun 2015 yaitu. sebagai penerimaan kembali mencoba untuk memulihkan situasi dan hubungan antara petugas penjara, penghuni Lapas atau penghuni Lapas dan masyarakat. Pemulihan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, disebutkan bahwa negara harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap korban, negara wajib memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi fisik kepada korban. Artinya, jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, seperti kebakaran penjara, negara berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi korban.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana, Materi Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 73

Investigasi adalah tanggung jawab direktur penjara atau orang-orang di luar lingkaran terdekatnya. Lapas dan penegakannya dapat melibatkan pihak luar dari kalangan dekat, rekonsiliasi berarti perundingan damai antara petugas lapas dengan penghuni Lapas atau penghuni Lapas. Sedangkan menurut Pasal 28 Permenkumham No. 33 Tahun 2015, rehabilitasi dilakukan dengan bantuan sarana rekreasi. Pengembalian termasuk:

1. Memulihkan kesehatan pejabat dan penghuni Lapas atau penghuni Lapas;
2. Pemulihan jiwa petugas dan penghuni Lapas atau penghuni Lapas; dan
3. Pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan pasal 29 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, membangun kembali dengan memulihkan lingkungan fisik. Pemulihan Lingkungan Fisik meliputi:

1. Perbaikan dan penyediaan sarana pemeliharaan;
2. perbaikan kondisi kerangka kerja; dan
3. Peningkatan sarana dan prasarana umum.

Penghuni Lapas yang menderita luka ringan atau berat akibat kejadian tersebut dapat direhabilitasi dan berhak atas pemulihan kesehatan dan jiwanya. Namun dalam kasus terpidana mati, terjadi kekosongan hukum terhadap hak korban untuk menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban. Cara menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban harus berdasarkan valuasi. Variabel evaluasi harus mencakup. Keadaan keluarga dan tanggungan yang masih hidup, keadaan keuangan keluarga korban hingga jumlah kerabat korban. Selain itu, denda yang tersisa diperhitungkan sebagai kompensasi.

Peristiwa kebakaran lapas terakhir di Indonesia tahun 2021 untuk memenuhi hak-hak korban harus dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu

restitusi dan kompensasi. Ganti rugi adalah ganti rugi yang diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dibayarkan oleh pelaku. Padahal ganti rugi tersebut adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara.

Pemerintah harus mengklarifikasi 30 juta dari almarhum dan kerangka hukum untuk membayar kompensasi kepada para korban. Contohnya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan santunan kepada korban tindak pidana terorisme sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020. Korban luka ringan mendapat santunan hingga Rp 75 juta, sedangkan yang meninggal mendapat santunan Rp 250 juta. Sehingga ada aturan khusus yang berusaha memenuhi hak-hak korban kebakaran Lapas Tangerang, khususnya penghuni Lapas yang disekap di Gedung Negara. Apa pun diperlukan untuk membenarkan pengorbanan itu.⁴⁸

Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan angka tunjangan kematian. Negara harus membayar ganti rugi tergantung pada situasi korban. Kompensasi yang akan dibayarkan tidak ditentukan berdasarkan nominal tekanan, tetapi harus berdasarkan penilaian yang dipertanggungjawabkan. Variabel penilaian harus meliputi keadaan keluarga dan penyintas, keadaan keuangan keluarga korban, dan jumlah tanggungan korban. Selain itu, denda yang tersisa akan dihitung sebagai kompensasi.

Kompensasi 30 juta yang diberikan pemerintah kepada keluarga korban kebakaran Lapad di Tangerang jauh dari kata adil. Ini sesuai dengan tingkat manfaat kematian yang jauh dari kebutuhan kerabat korban yang meninggal.

⁴⁸ *Ibid*

Artinya dengan uang senilai Rp 30 juta untuk napi yang meninggal dunia. Jika terpidana memiliki anak dan istri, tentu saja hal ini tidak dapat dikompensasikan. Korban kebakaran Lapas Tangerang adalah penghuni Lapas. Lapas bertugas mendidik penghuni Lapas untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, tetapi mereka lemah dalam upaya melindungi penghuni Lapas selama reintegrasi. Pemerintah tidak hanya harus mengusut dan mengusut para pelaku kebakaran, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan praktik-praktik nyata kebakaran, melakukan pemeriksaan penjara di seluruh Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang lalai menanganinya, agar tidak terulang lagi⁴⁹

Kebakaran Lapas Tangerang mengungkap masalah perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesia belum mengatur pertanggungjawaban *ex post* untuk tahanan yang meninggal di penjara. Namun, pemerintah menyelesaikan masalah kompensasi atas kelalaian pada tahap awal seperti penyelidikan dan penyidikan. Hal itu berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tata cara mengatur kompensasi untuk pembunuhan dalam proses pendahuluan.⁵⁰

⁴⁹ Andrian Pratama Taher, 2021, Isu Di Balik Ganti Rugi Korban Kebakaran Lapas Tangerang, dikutip dari <http://tirto.id/hasil-di-behind-compensation-kurban-tewas-kebakaran-lapas-tangerang-gjna> (Diakses 10 September 2022).

⁵⁰ *Ibid*